

NGANJUK SATU DATA

Portal Data Terpadu Kabupaten Nganjuk

Jumlah Anak yang Menikah dibawah 19 Tahun berdasarkan jenis kelamin Tahun 2025 Tribulan 4

ANAK YANG MENIKAH DI BAWAH 19 TAHUN ADALAH PERNIKAHAN YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 16 TAHUN 2019, DI MANA BATAS USIA MINIMAL MENIKAH ADALAH 19 TAHUN BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN, BAIK SECARA RESMI MAUPUN TIDAK RESMI, DAN DAPAT DIANGGAP SEBAGAI PERNIKAHAN DINI ATAU PERKAWINAN ANAK KARENA CALON MEMPELAI BELUM MATANG SECARA FISIK, MENTAL, DAN EMOSIONAL. MESKIPUN DEMIKIAN, ADA PENGECEUALIAN MELALUI DISPENSASI PENGADILAN KARENA ALASAN MENDESAK, SEPERTI KEHAMILAN DI LUAR NIKAH, DENGAN PERSETUJUAN ORANG TUA.

Produsen Data/OPD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
Judul Dataset	Jumlah Anak yang Menikah dibawah 19 Tahun berdasarkan jenis kelamin Tahun 2025 Tribulan 4
Konsep	Anak yang Menikah dibawah 19 Tahun
Deskripsi Dataset	Anak yang menikah di bawah 19 tahun adalah pernikahan yang melanggar Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, di mana batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, baik secara resmi maupun tidak resmi, dan dapat dianggap sebagai Pernikahan Dini atau Perkawinan Anak karena calon mempelai belum matang secara fisik, mental, dan emosional. Meskipun demikian, ada pengecualian melalui dispensasi pengadilan karena alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, dengan persetujuan orang tua.
Ukuran	Jumlah
Satuan	Anak
Klasifikasi	-
Rumus	Jumlah Anak yang Menikah dibawah 19 Tahun berdasarkan jenis kelamin
Intepretasi	Tingginya angka perkawinan anak adalah salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak. Tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak
Periode	TRIWULAN
Tahun	2025
Penulis	Dinsos PPPA
Email Penulis	dinsospppa@nganjukkab.go.id
Metodologi	KOMPROMIN
Tag Dataset	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
Status Tampil	PUBLIK
Tanggal Upload	Jumat, 06 Maret 2026
Urusan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK